

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
DINAS KEPEMUDAAN OLAHRAGA DAN PARIWISATA
KABUPATEN KAPUAS HULU

Bab I
Pendahuluan

1.1 Maksud dan Tujuan Penyusunan Laporan Keuangan SKPD

Penyusunan laporan keuangan merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pengelolaan keuangan daerah oleh satuan kerja perangkat daerah dalam suatu periode tertentu. Laporan keuangan ini disusun untuk memberikan informasi mengenai posisi keuangan Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata 31 Desember 2022, yang meliputi Aset, Kewajiban dan Ekuitas Dana, Realisasi Belanja dan beban yang terjadi selama tahun 2022 serta saldo Aset tahun-tahun sebelumnya yang sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah.

Tujuan kebijakan pelaporan keuangan Satuan Kerja Perangkat Daerah adalah penyajian Informasi laporan keuangan dan penggunaan sumber daya ekonomi yang dikelola oleh Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata menunjukkan ketaatan pada peraturan perundang-undangan sehingga laporan keuangan ini dapat memberikan informasi yang memadai kepada pengguna Laporan Keuangan ini dalam mengambil suatu kebijakan atau keputusan.

1.2. Landasan Hukum Penyusunan Laporan Keuangan

- (1) UU No. 17 tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
- (2) UU No. 1 tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- (3) Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah dibuat beberapa kali terakhir dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
- (4) PP No. 71 tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan;
- (5) PP No. 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

- (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah. Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- (7) Peraturan Daerah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- (8) Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 22 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 24 Tahun 2014 Tentang Sistem Akuntansi Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu;
- (9) Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 53 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2018 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu;

Bab II

Ekonomi Makro, Kebijakan Keuangan dan Pencapaian Target Kinerja APBD

2.1 Ekonomi Makro.

Setelah pandemi Covid-19 melanda Indonesia di Tahun 2020, realisasi pertumbuhan ekonomi diperkirakan tetap akan berkontraksi pada Tahun 2022. Meski masih berkontraksi, ekonomi yang terus pulih disebabkan beberapa kebijakan yang dipayungi Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan setelah sebelumnya didahului Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020. Sejumlah kebijakan tersebut, di antaranya kebijakan refocusing, realokasi anggaran kegiatan nonprioritas, hingga pemberian paket stimulus untuk mitigasi pandemi Covid-19. Stimulus tersebut diberikan Pemerintah Indonesia melalui insentif pajak, tambahan belanja negara, serta pembiayaan anggaran untuk menangani masalah kesehatan, perlindungan sosial, dan dukungan kepada dunia usaha dan pemerintah daerah.

Pada Tahun 2022, Perekonomian Kalimantan Barat pada triwulan III mengalami pertumbuhan sebesar 6,48% (yoy), melanjutkan tren pertumbuhan positif dibandingkan pertumbuhan ekonomi pada triwulan sebelumnya yang tumbuh sebesar 4,46% (yoy).

Pertumbuhan ekonomi Kalimantan Barat pada triwulan III 2022 yang tercatat positif didukung upaya penanganan Covid-19 dan percepatan vaksinasi yang dilakukan pemerintah pusat dan daerah. Berbagai upaya penanganan Covid-19 yang dijalankan pemerintah sejak awal masa pandemi menunjukkan hasil yang tercermin dari tren penurunan kasus aktif dan perbaikan aktivitas perekonomian di Kalimantan Barat.

2.2 Kebijakan Keuangan

Kebijakan Pengelolaan Keuangan Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Kapuas Hulu mengacu pada Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2020 Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 53 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2018 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu;

2.3 Indikator Pencapaian Target Kinerja

Dari 6 (enam) Program yang dilaksanakan oleh Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Tahun 2022 masing-masing Indikator Pencapaian target kinerja sebagai berikut:

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota yang terdiri dari :

- Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA – SKPD
 - Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA – SKPD
 - Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD
 - Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD.
 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
 - Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
 - Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
 - Penyediaan Adminitrasi Pelaksanaan Tugas ASN
 - Koordinasi dan Penyusunan Laporan keuangan Akhir Tahun SKPD
 - Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan
 - Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
 - Penyediaan Peralatan rumah Tangga
 - Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
 - Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
 - Penyediaan Bahan/Material
 - Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
 - Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
 - Penyediaan Jasa Surat Menyurat
 - Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan listrik
 - Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan kantor
 - Penyediaan Jasa Pelayanan umum Kantor
 - Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan.
2. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan, terdiri dari :
- Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula.
 - Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepemudaan Kab/Kota.
 - Penyelenggaran Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera
 - Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Pemberdayaan Pemuda atau Organisasi Kepemudaan melalui Kemitraan dengan Dunia Usaha.

- Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi Kepemudaan Kabupaten/Kota.
3. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan yang terdiri dari :
- Koordinasi, Sinkronisasi dan Pelaksanaan Penyediaan Sarana dan Prasarana Olahraga Kabupaten/Kota.
 - Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event Tingkat Kabupaten/Kota
 - Partisipasi dan Keikutsertaan dalam Penyelenggaraan Kejuaraan.
 - Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Sektorol Olahraga
 - Pengembangan Organisasi Keolahragaan
 - Pemanfaatan Olahraga Tradisional dalam Masyarakat.
4. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata Terdiri dari :
- Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota
 - Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota.
5. Program Pemasaran Pariwisata terdiri dari :
- Penguatan Promosi melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri.
 - Peningkatan Kerja sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri.

Bab III

Ikhtisar Pencapaian Kinerja Keuangan

3.1 Ikhtisar Realisasi Pencapaian Target Kinerja Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Kapuas Hulu.

Ikhtisar Pencapaian Target Kinerja Keuangan pada Dinas Kepemudaan Olah Raga dan Pariwisata Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2022 melalui pelaksanaan program dan kegiatan dapat diuraikan sebagai berikut

❖ **Pendapatan**

Total target pendapatan pada Dinas Kepemudaan Olah Raga dan Pariwisata Kabupaten Kapuas Hulu Tahun Anggaran 2022 adalah pendapatan Retribusi Jasa Usaha Pemakaian Kekayaan Daerah dan Retribusi tempat Rekreasi dan Olahraga dengan target sebesar Rp75.000.000,00 terealisasi sebesar Rp29.460.000,00 atau 39,28%. jika dilihat dari realisasi yang ada, bahwa kinerja keuangan dalam pendapatan retribusi sangat jauh dari target yang ditetapkan. Hal tersebut disebabkan masih minimnya fasilitas olah raga dan pariwisata dan animo masyarakat untuk menggunakan fasilitas yang ada masih rendah. Kedepannya, Dinas Kepemudaan Olah Raga dan Pariwisata Kabupaten Kapuas Hulu akan berupaya terus melakukan pembenahan dan penyediaan fasilitas-fasilitas olah raga yang memadai sehingga dapat mendorong optimalisasi pendapatan asli daerah.

❖ **Belanja**

Belanja pada Dinas Kepemudaan Olah Raga dan Pariwisata Kabupaten Kapuas Hulu tahun anggaran 2022 dilaksanakan melalui 6 (enam) Program dan Kegiatan dengan tingkat pencapaian target kinerja keuangan sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota dengan total anggaran sebesar Rp4.047.033.122,00 terealisasi sebesar Rp4.009.155,00 atau 98,98%. Kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan adalah untuk penyusunan dokumen-dokumen DPA, Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja Dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD, Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah, Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN, Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN, Koordinasi Dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD, Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan, Penyediaan

Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor, Penyediaan Peralatan Rumah Tangga, Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan, Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan, Penyediaan Bahan/Material, Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Skpd, Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya, Penyediaan Jasa Surat Menyurat, Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik, Penyediaan Jasa Peralatan dan Perlengkapan Kantor, Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor, Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Atau Kendaraan Dinas Jabatan.

2. Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan dengan total anggaran sebesar Rp2.039.985.170,00 terealisasi sebesar Rp1.925.821.346,00 atau 94,40% dengan pelaksanaan kegiatan-kegiatan Koordinasi, Sinkronisasi dan Penyelenggaraan Peningkatan Kapasitas Daya Saing Wira Usaha Pemula, Perencanaan, Pengadaan, Pemanfaatan, Pemeliharaan, dan Pengawasan Prasarana dan Sarana Kepemudaan Kab/Kota, Penyelenggaraan Kejuaraan Olahraga Multi Event dan Single Event Tingkat Kabupaten/Kota, Partisipasi dan Keikutsertaan Dalam Penyelenggaraan Kejuaraan, Koordinasi dan Sinkronisasi Penyediaan Data dan Informasi Sektor Olahraga, Pengembangan Organisasi Keolahragaan, Pemanfaatan Olahraga Tradisional Dalam Masyarakat.
3. Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata dengan total anggaran sebesar Rp1.348.243.000,00 terealisasi sebesar Rp1.320.282.394,00 atau 97,92%. Dengan pelaksanaan kegiatan-kegiatan seperti Perencanaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota.
4. Program Pemasaran Pariwisata dengan total anggaran sebesar Rp375.431.900,00 terealisasi sebesar Rp372.938.580,00 atau 99,33%. dengan pelaksanaan kegiatan-kegiatan Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri, Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri.

3.2 Hambatan dan kendala dalam pencapaian target

Secara umum kendala-kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja program kegiatan antara lain :

1. Jumlah personil / aparat yang belum memadai sehingga pencapaian program kerja disesuaikan dengan jumlah personil tersebut.
2. Sarana dan prasarana yang masih kurang sehingga mempengaruhi kelancaran pencapaian program kerja.
3. Perubahan-perubahan atas peraturan-peraturan pemerintah mengakibatkan setiap personil/aparat harus mampu menyesuaikan kinerja terhadap perubahan-perubahan tersebut.

Bab IV

Kebijakan Akuntansi

4.1. Entitas Akuntansi / Entitas Pelaporan Keuangan Daerah

Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu sebagai entitas pelaporan berkewajiban menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Kepala OPD/SKPD sebagai entitas akuntansi menyusun laporan keuangan OPD yang disampaikan kepada PPKD untuk digabung menjadi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah.

4.2. Basis Akuntansi yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

Basis akuntansi yang mendasari penyusunan Laporan Keuangan Perangkat Daerah adalah sebagai berikut :

1. Basis Kas untuk pengakuan pendapatan, belanja, dan pembiayaan dalam laporan realisasi anggaran dan basis aktual untuk pengakuan aset, kewajiban dan ekuitas dana dalam neraca.
2. Basis Kas untuk Laporan Realisasi Anggaran berarti bahwa pendapatan dan penerimaan pembiayaan diakui pada saat kas diterima oleh kas daerah, serta belanja dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat kas dikeluarkan dari kas daerah. SKPD Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata tidak menggunakan istilah laba, melainkan menggunakan sisa perhitungan anggaran (lebih/kurang) untuk setiap tahun anggaran. Sisa perhitungan anggaran tergantung pada selisih realisasi penerimaan tahun anggaran. Sisa perhitungan anggaran tergantung pada selisih realisasi penerimaan pendapatan dan pembiayaan dengan pengeluaran belanja dan pembiayaan.
3. Basis Akrua untuk neraca berarti bahwa aset, kewajiban dan ekuitas dana diakui dan dicatat pada saat terjadinya transaksi atau pada saat kejadian atau kondisi lingkungan berpengaruh pada keuangan SKPD Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata bukan pada saat kas diterima atau dibayar oleh kas daerah.
4. SKPD Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata dapat juga menggunakan basis kas untuk pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta dan basis akrual untuk aset, kewajiban, dan ekuitas dana periode tahun anggaran berjalan.

4.3. Basis Pengukuran yang Mendasari Penyusunan Laporan Keuangan

(1) Prinsip Nilai Historis;

Aset dicatat sebesar pengeluaran kas dan setara kas yang dibayar atau sebesar nilai wajar dari imbalan (consideration) untuk memperoleh aset tersebut pada saat perolehan. Kewajiban dicatat sebesar jumlah kas dan setara kas yang diharapkan akan dibayarkan untuk memenuhi kewajiban di masa yang akan datang dalam pelaksanaan kegiatan pemerintah.

Nilai historis lebih dapat diandalkan daripada penilaian yang lain karena lebih obyektif dan dapat diverifikasi. Dalam hal tidak terdapat nilai historis, dapat digunakan nilai wajar aset atau kewajiban terkait

(2) Prinsip Realisasi;

Pendapatan yang tersedia yang telah diotorisasikan melalui anggaran pemerintah selama suatu tahun fiskal akan digunakan untuk membayar hutang dan belanja dalam periode tersebut.

(3) Prinsip Substansi Mengungguli Bentuk Formal;

Informasi dimaksudkan untuk menyajikan dengan wajar transaksi serta peristiwa lain yang seharusnya disajikan, maka transaksi atau peristiwa lain tersebut perlu dicatat dan disajikan sesuai dengan substansi dan realitas ekonomi, dan bukan hanya aspek formalitasnya. Apabila substansi transaksi atau peristiwa lain tidak konsisten/berbeda dengan aspek formalitasnya, maka hal tersebut harus diungkapkan dengan jelas dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(4) Prinsip Periodisitas;

Kegiatan akuntansi dan pelaporan keuangan entitas pelaporan perlu dibagi menjadi periode-periode pelaporan sehingga kinerja entitas dapat diukur dan posisi sumber daya yang dimilikinya dapat ditentukan. Periode utama yang digunakan adalah tahunan. Periode tambahannya adalah periode bulanan, triwulanan, dan semesteran.

(5) Prinsip Konsistensi;

Perlakuan akuntansi yang sama diterapkan pada kejadian yang serupa dari periode ke periode oleh suatu entitas pelaporan (prinsip konsistensi internal). Metode akuntansi yang dipakai dapat diubah dengan syarat bahwa metode yang baru diterapkan mampu memberikan informasi yang lebih baik dibanding metode lama. Pengaruh atas perubahan penerapan metode ini diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

(6) Prinsip Pengungkapan Lengkap;

Laporan keuangan menyajikan secara lengkap informasi yang dibutuhkan oleh pengguna. Informasi yang dibutuhkan oleh pengguna laporan keuangan dapat ditempatkan pada lembar muka (*on the face*) laporan keuangan atau Catatan atas Laporan Keuangan.

(7) Prinsip Penyajian Wajar;

Laporan keuangan menyajikan dengan wajar Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Catatan atas Laporan Keuangan. Faktor pertimbangan sehat bagi penyusun laporan keuangan diperlukan ketika menghadapi ketidakpastian peristiwa dan keadaan tertentu. Ketidakpastian seperti itu diakui dengan mengungkapkan hakikat serta tingkatnya dengan menggunakan pertimbangan sehat dalam penyusunan laporan keuangan. Pertimbangan sehat mengandung unsur kehati-hatian pada saat melakukan prakiraan dalam kondisi ketidakpastian sehingga aset atau pendapatan tidak dinyatakan terlalu tinggi dan kewajiban tidak dinyatakan terlalu rendah. Penggunaan pertimbangan sehat tetap harus mempertimbangkan kenetralan dan keandalan laporan keuangan.

4.4. Penerapan Kebijakan Akuntansi Berkaitan dengan Ketentuan yang Ada dalam SAP

1. Kas di Kas Daerah

Kas di Kas Daerah adalah uang tunai dan saldo kas pemerintah daerah yang berada di rekening Kas Daerah pada bank-bank yang ditunjuk oleh pemerintah daerah yang setiap saat dapat digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintahan.

Kas di Kas Daerah diakui pada saat diterima oleh Bendahara umum Daerah ditandai masuknya uang ke Rekening Bendahara Umum Daerah.

Hal-hal yang harus diungkapkan yang berkaitan dengan laporan keuangan maupun catatan atas laporan keuangan adalah: Rincian Jumlah Kas di kas daerah; Klasifikasi kas di kas daerah dan jumlah masing-masing kas di kas daerah; dan Kas yang merupakan titipan pihak ketiga.

2. Kas di Bendahara

Kas di Bendahara adalah kas baik berupa saldo rekening bank maupun saldo uang tunai dalam pengelolaan Bendahara Pengeluaran ataupun Bendahara Penerimaan yang masih harus dipertanggungjawabkan kepada Bendahara Umum Daerah. Kas di Bendahara Pengeluaran diakui pada saat kas keluar dari Bendahara Umum Daerah untuk diserahkan kepada Bendahara Pengeluaran.

Kas di Bendahara Penerimaan diakui pada saat kas diterima oleh Bendahara Penerimaan dan belum disetorkan ke kas daerah.

Kas di Bendahara dinyatakan dalam nilai rupiah, jika ada kas dalam valuta asing maka harus dikonversi berdasarkan nilai kurs tengah BI pada tanggal transaksi. Pada akhir tahun kas di bendahara dalam valuta asing dikonversi ke dalam rupiah menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.

Hal-hal yang harus diungkapkan yang berkaitan dengan laporan keuangan maupun catatan atas laporan keuangan adalah: Rincian jumlah kas di bendahara; dan Klasifikasi kas di bendahara dan jumlah masing-masing kas di bendahara.

3. Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran

Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran merupakan reklasifikasi tagihan penjualan angsuran jangka panjang ke dalam piutang jangka pendek yang dilakukan pada akhir tahun. Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran dicatat sebesar nilai nominal.

4. Bagian Lancar Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi

Definisi : belum lengkap

Hal-hal yang harus diungkapkan yang berkaitan dengan bagian lancar TGR di laporan keuangan maupun catatan atas laporan keuangan disesuaikan dengan kebutuhan daerah, antara lain: klasifikasi bagian lancar TGR menurut umur dan klasifikasi bagian lancar TGR menurut debitur.

5. Piutang Pajak

Piutang Pajak dan Retribusi Daerah merupakan piutang yang diakui atas pajak dan retribusi daerah yang sudah ada ketetapannya (SKRD dan SKRDT) pada tanggal pelaporan tetapi belum ada realisasinya.

Piutang Pajak dan Retribusi Daerah diakui pada tanggal pelaporan berdasarkan inventarisasi. Perkiraan Piutang Pajak dan Retribusi Daerah dicatat sebesar nilai nominal.

Hal-hal yang harus diungkapkan yang berkaitan dengan Piutang Pajak dan Retribusi Daerah di laporan keuangan maupun catatan atas laporan keuangan disesuaikan dengan kebutuhan daerah.

6. Piutang Lain-Lain

Akun Piutang Lain-Lain digunakan untuk mencatat transaksi yang berkaitan dengan pengakuan piutang di luar Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran, Bagian Lancar Pinjaman kepada BUMN/BUMD, Bagian Lancar Tuntutan Perbendaharaan, Bagian Lancar Tuntutan Ganti Rugi, Piutang Pajak dan Piutang Retribusi.

Piutang lain-lain diakui pada saat timbulnya piutang/tagihan lain-lain kepada debitur. Piutang lain-lain dicatat sebesar nilai nominal yaitu sebesar nilai rupiah piutang yang belum dilunasi.

Hal-hal yang harus diungkapkan yang berkaitan dengan piutang lain-lain di laporan keuangan maupun catatan atas laporan keuangan disesuaikan dengan kebutuhan daerah.

7. Penyisihan Piutang Tidak Tertagih

Penerapan perhitungan penyisihan piutang tidak tertagih mengacu pada Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2018 tentang Kebijakan Akuntansi Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.

8. Persediaan

Persediaan adalah asset dalam bentuk barang atau perlengkapan (*supplies*) yang diperoleh dengan maksud untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat dalam waktu 12 (duabelas) bulan dari tanggal pelaporan.

Persediaan diakui pada saat diterima atau hak kepemilikannya dan/atau kepenguasaannya berpindah.

Pada akhir periode akuntansi, persediaan dicatat berdasarkan hasil inventarisasi fisik. Pencatatan Persediaan dilakukan bukan pada saat perolehan dan penggunaannya tetapi pada akhir tahun anggaran sesuai dengan hasil inventarisasi fisik atas persediaan atau metode pencatatan persediaan menggunakan metode pencatatan periodik.

Persediaan dicatat sebesar biaya perolehan apabila diperoleh dengan pembelian, biaya standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri dan nilai wajar apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/rampasan.

9. Investasi Non Permanen

Investasi adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomi seperti bunga, dividen dan royalti atau manfaat sosial, sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12 (dua belas) bulan.

Investasi non permanen, antara lain dapat berupa:

- Pembelian obligasi atau surat utang jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki sampai dengan tanggal jatuh temponya oleh pemerintah;
- Penanaman modal dalam proyek pembangunan yang dapat dialihkan kepada pihak ketiga;
- Dana yang disisihkan pemerintah dalam rangka pelayanan masyarakat seperti bantuan modal kerja secara bergulir kepada kelompok masyarakat; dan,
- Bantuan ternak bergulir.

Nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai.

Pengeluaran untuk perolehan investasi jangka panjang diakui sebagai pengeluaran pembiayaan pada tanggal perolehan.

10. Investasi Permanen

Definisi

Investasi adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomik seperti bunga, dividen dan royalti, atau manfaat sosial, sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12 (dua belas) bulan.

Investasi permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan.

Investasi permanen ini dapat berupa :

- Penyertaan Modal Pemerintah pada perusahaan negara/daerah, badan internasional dan badan usaha lainnya yang bukan milik negara;
- Investasi permanen lainnya yang dimiliki oleh pemerintah untuk menghasilkan pendapatan atau meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Suatu pengeluaran kas atau aset dapat diakui sebagai investasi apabila memenuhi salah satu kriteria:

Nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai (reliable).

Penerimaan dari pelepasan investasi jangka panjang diakui sebagai penerimaan pembiayaan. Pelepasan sebagian dari investasi tertentu yang dimiliki pemerintah dinilai dengan menggunakan nilai rata-rata.

Hasil investasi berupa dividen tunai yang diperoleh dari penyertaan modal pemerintah yang pencatatannya menggunakan metode biaya, dicatat sebagai pendapatan hasil investasi. Sedangkan apabila menggunakan metode ekuitas, bagian laba yang diperoleh oleh pemerintah akan dicatat mengurangi nilai investasi pemerintah dan tidak dicatat sebagai pendapatan hasil investasi. Kecuali untuk dividen dalam bentuk saham yang diterima akan menambah nilai investasi pemerintah dan ekuitas dana yang diinvestasikan dengan jumlah yang sama.

Investasi jangka panjang yang bersifat permanen misalnya penyertaan modal pemerintah, dicatat sebesar biaya perolehannya meliputi harga transaksi investasi itu sendiri ditambah biaya lain yang timbul dalam rangka perolehan investasi tersebut.

Apabila investasi jangka panjang diperoleh dari pertukaran aset pemerintah, maka nilai investasi yang diperoleh pemerintah adalah sebesar biaya perolehan, atau nilai wajar investasi tersebut jika harga perolehannya tidak ada.

Harga perolehan investasi dalam valuta asing harus dinyatakan dalam rupiah dengan menggunakan nilai tukar (kurs tengah Bank Indonesia) yang berlaku pada tanggal transaksi.

11. Tanah

Tanah yang dikelompokkan sebagai aset tetap adalah tanah yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.

Pengakuan tanah dilakukan bila tanah telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah.

Tanah diakui pertama kali sebesar biaya perolehan. Biaya perolehan mencakup harga pembelian atau biaya pembebasan tanah, biaya yang dikeluarkan dalam rangka memperoleh hak, biaya pematangan, pengukuran, penimbunan, dan biaya lainnya yang dikeluarkan sampai tanah tersebut siap pakai. Nilai tanah juga

meliputi nilai bangunan tua yang terletak pada tanah yang dibeli tersebut jika bangunan tua tersebut dimaksudkan untuk dimusnahkan.

Suatu tanah dieliminasi dari neraca ketika dilepaskan atau dijual.

Tanah yang secara permanen dilepas harus dieliminasi dari Neraca dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Tanah yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus dipindahkan ke pos aset lainnya.

Tanah dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian tanah dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai tanah didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.

Tanah yang diperoleh dari sumbangan (donasi) harus dicatat sebesar nilai wajar pada saat perolehan.

Penilaian kembali atau revaluasi tanah dilakukan jika didasarkan pada ketentuan pemerintah yang berlaku secara nasional.

Tanah yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus dipindahkan ke pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

Laporan keuangan mengungkapkan pos tanah sebagai berikut: Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat (*carrying amount*); Hakikat setiap petunjuk yang digunakan untuk menentukan biaya pengganti; Nilai tercatat tanah.

12. Peralatan dan Mesin

Peralatan dan mesin mencakup mesin-mesin dan kendaraan bermotor, alat elektronik, dan seluruh inventaris kantor, dan peralatan lainnya yang nilainya signifikan dan masa manfaatnya lebih dari 12 (duabelas) bulan dan dalam kondisi siap pakai.

Pengakuan peralatan dan mesin dilakukan bila peralatan dan mesin telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan/atau pada saat penguasaannya berpindah. Pengeluaran setelah perolehan awal peralatan atau mesin yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomi di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi atau peningkatan standar kinerja, harus ditambahkan pada nilai tercatat peralatan atau mesin yang bersangkutan.

Biaya perolehan peralatan dan mesin menggambarkan jumlah pengeluaran yang telah dilakukan untuk memperoleh peralatan dan mesin tersebut sampai siap pakai.

Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian, biaya pengangkutan, biaya instalasi, serta biaya langsung lainnya untuk memperoleh dan mempersiapkan sampai peralatan dan mesin tersebut siap digunakan.

Peralatan dan mesin dieliminasi dari neraca ketika dilepaskan/dihapuskan atau bila peralatan dan mesin secara permanen dihentikan penggunaannya dan tidak ada manfaat ekonomi masa yang akan datang.

Peralatan dan mesin yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah atau dihapuskan tetapi masih ada manfaat ekonomi masa yang akan datang tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus dipindahkan ke pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

Peralatan dan mesin dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian peralatan dan mesin dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai peralatan dan mesin didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.

Biaya perolehan peralatan dan mesin terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa peralatan dan mesin tersebut ke kondisi yang membuat peralatan dan mesin tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan.

Biaya administrasi dan biaya umum lainnya bukan merupakan suatu komponen biaya peralatan dan mesin sepanjang biaya tersebut tidak dapat diatribusikan secara langsung pada biaya perolehan peralatan dan mesin atau membawa peralatan dan mesin ke kondisi kerjanya.

Pengeluaran setelah perolehan awal peralatan dan mesin yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomi di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi, atau peningkatan standar kinerja, harus ditambahkan pada nilai tercatat peralatan dan mesin yang bersangkutan.

Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penilaian kembali, maka peralatan dan mesin akan disajikan dengan penyesuaian pada akun peralatan dan mesin dan akun diinvestasikan dalam Aset Tetap.

Laporan keuangan mengungkapkan Penambahan; Pelepasan/penghapusan; Perubahan nilai, jika ada; dan Mutasi peralatan dan mesin lainnya.

13. Gedung dan Bangunan

Gedung dan bangunan mencakup seluruh gedung dan bangunan yang diperoleh dengan maksud untuk dipakai dalam kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.

Pengakuan gedung dan bangunan dilakukan bila gedung dan bangunan telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah.

Pengeluaran setelah perolehan awal gedung dan bangunan yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomi di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi atau peningkatan standar kinerja, harus ditambahkan pada nilai tercatat gedung dan bangunan yang bersangkutan.

Biaya perolehan gedung dan bangunan menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh gedung dan bangunan sampai siap pakai. Biaya ini antara lain meliputi harga pembelian atau biaya konstruksi, termasuk biaya pengurusan IMB, notaris, dan pajak.

Gedung dan bangunan yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah atau dihapuskan tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus dipindahkan ke pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

Gedung dan bangunan dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian gedung dan bangunan dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai gedung dan bangunan didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.

Biaya perolehan suatu gedung dan bangunan terdiri dari harga belinya atau konstruksinya, termasuk bea impor dan setiap biaya yang dapat diatribusikan secara langsung dalam membawa aset tersebut ke kondisi yang membuat aset tersebut dapat bekerja untuk penggunaan yang dimaksudkan.

Biaya perolehan gedung dan bangunan yang dibangun dengan cara swakelola ditentukan menggunakan prinsip yang sama seperti aset yang dibeli.

Pengeluaran setelah perolehan awal gedung dan bangunan yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomi di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi atau peningkatan standar kinerja, harus ditambahkan pada nilai tercatat gedung dan bangunan yang bersangkutan.

Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penilaian kembali, maka gedung dan

bangunan akan disajikan dengan penyesuaian pada masing-masing akun gedung dan bangunan dan akun diinvestasikan dalam Aset Tetap.

Penilaian kembali atau revaluasi gedung dan bangunan dilakukan jika didasarkan pada ketentuan pemerintah yang berlaku secara nasional.

Gedung dan bangunan dieliminasi dari neraca ketika dilepaskan atau bila gedung dan bangunan secara permanen dihentikan penggunaannya dan tidak ada manfaat ekonomik masa yang akan datang.

Gedung dan bangunan yang secara permanen dihentikan atau dilepas harus dieliminasi dari Neraca dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Gedung dan bangunan yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus dipindahkan ke pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

Laporan keuangan mengungkapkan gedung dan bangunan sebagai berikut:

- a. Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat (*carrying amount*);
- b. Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan: Penambahan; Pelepasan atau penghapusan; perubahan nilai, jika ada; dan Mutasi aset tetap lainnya.

14. Jalan, Irigasi dan Jaringan

Jalan, irigasi, dan jaringan mencakup jalan, irigasi, dan jaringan yang dibangun oleh pemerintah serta dimiliki dan/atau dikuasai oleh pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.

Pengakuan jalan, irigasi dan jaringan dilakukan bila jalan, irigasi dan jaringan telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah.

Pengeluaran setelah perolehan awal jalan, irigasi dan jaringan yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomi di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi atau peningkatan standar kinerja harus ditambahkan pada nilai tercatat jalan, irigasi dan jaringan yang bersangkutan.

Biaya perolehan jalan, irigasi, dan jaringan menggambarkan seluruh biaya yang dikeluarkan untuk memperoleh jalan, irigasi, dan jaringan sampai siap pakai. Biaya ini meliputi biaya perolehan atau biaya konstruksi dan biaya-biaya lain yang dikeluarkan sampai jalan, irigasi dan jaringan tersebut siap pakai.

Jalan, irigasi dan jaringan dinilai dengan biaya perolehan. Apabila penilaian jalan, irigasi dan jaringan dengan menggunakan biaya perolehan tidak memungkinkan maka nilai jalan, irigasi dan jaringan didasarkan pada nilai wajar pada saat perolehan.

Pengeluaran setelah perolehan awal jalan, irigasi dan jaringan yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomi di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi atau peningkatan standar kinerja, harus ditambahkan pada nilai tercatat jalan, irigasi dan jaringan yang bersangkutan.

Apabila terjadi kondisi yang memungkinkan penilaian kembali, maka jalan, irigasi dan jaringan akan disajikan dengan penyesuaian pada masing-masing akun jalan, irigasi dan jaringan dan akun diinvestasikan dalam Aset Tetap.

Jalan, irigasi dan jaringan dieliminasi dari neraca ketika dilepaskan atau bila jalan, irigasi dan jaringan secara permanen dihentikan penggunaannya dan tidak ada manfaat ekonomi masa yang akan datang.

Jalan, irigasi dan jaringan yang secara permanen dihentikan atau dilepas harus dieliminasi dari Neraca dan diungkapkan dalam Catatan atas Laporan Keuangan.

Jalan, irigasi dan jaringan yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus dipindahkan ke pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

Laporan keuangan mengungkapkan jalan, irigasi dan jaringan sebagai berikut:

- a. Dasar penilaian yang digunakan untuk menentukan nilai tercatat (*carrying amount*);
- b. Rekonsiliasi jumlah tercatat pada awal dan akhir periode yang menunjukkan Penambahan; Pelepasan atau penghapusan; Perubahan nilai, jika ada; Mutasi jalan, irigasi dan jaringan lainnya.

15. Aset Tetap Lainnya

Aset tetap lainnya mencakup aset tetap yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam kelompok aset tetap di atas, yang diperoleh dan dimanfaatkan untuk kegiatan operasional pemerintah dan dalam kondisi siap dipakai.

Pengakuan aset tetap lainnya dilakukan bila aset tetap telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah.

Pengeluaran setelah perolehan awal suatu aset tetap lainnya yang memperpanjang masa manfaat atau yang kemungkinan besar memberi manfaat ekonomi di masa yang akan datang dalam bentuk kapasitas, mutu produksi atau peningkatan standar kinerja, harus ditambahkan pada nilai tercatat aset yang bersangkutan.

Aset tetap lainnya yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah tidak memenuhi definisi aset tetap dan harus dipindahkan ke pos aset lainnya sesuai dengan nilai tercatatnya.

Laporan keuangan mengungkapkan aset tetap lainnya.

16. Konstruksi Dalam Pengerjaan

Konstruksi Dalam Pengerjaan merupakan bagian dari aset tetap.

Konstruksi Dalam Pengerjaan mencakup tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jalan, irigasi dan jaringan, dan aset tetap lainnya yang proses perolehannya dan/atau pembangunannya membutuhkan suatu periode waktu tertentu dan belum selesai.

Perolehan aset dapat dilakukan dengan membangun sendiri (swakelola) atau melalui pihak ketiga dengan kontrak konstruksi.

Pengakuan konstruksi dalam pengerjaan dilakukan bila suatu konstruksi dalam pengerjaan telah diterima atau diserahkan hak kepemilikannya dan atau pada saat penguasaannya berpindah.

Suatu benda berwujud harus diakui sebagai Konstruksi Dalam Pengerjaan jika:

- a. Besar kemungkinan bahwa manfaat ekonomi masa yang akan datang berkaitan dengan aset tersebut akan diperoleh;
- b. Biaya perolehan tersebut dapat diukur secara andal;
- c. Aset tersebut masih dalam proses pengerjaan.

Konstruksi Dalam Pengerjaan biasanya merupakan aset yang dimaksudkan digunakan untuk operasional pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat dalam jangka panjang dan oleh karenanya diklasifikasikan dalam aset tetap.

Konstruksi Dalam Pengerjaan dipindahkan ke pos aset tetap yang bersangkutan jika kriteria berikut ini terpenuhi:

- a. Konstruksi secara substansi telah selesai dikerjakan;
- b. Dapat memberikan manfaat/jasa sesuai dengan tujuan perolehan;

Suatu Konstruksi Dalam Pengerjaan dipindahkan ke aset tetap yang bersangkutan setelah pekerjaan konstruksi tersebut dinyatakan selesai dan siap digunakan sesuai dengan tujuan perolehannya. Konstruksi Dalam Pengerjaan dicatat dengan biaya perolehan.

17. Akumulasi Penyusutan Aset Tetap

Penerapan perhitungan akumulasi penyusutan aset tetap mengacu pada Peraturan Bupati Nomor 47 Tahun 2018 tentang Kebijakan Akuntansi Daerah Kabupaten Kapuas Hulu.

18. Tagihan Penjualan Angsuran

Tagihan Penjualan Angsuran menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah secara angsuran kepada pegawai pemerintah.

Tagihan penjualan angsuran diakui pada saat potensi manfaat ekonomi masa depan diperoleh oleh pemerintah dan mempunyai nilai atau biaya yang dapat diukur dengan andal.

Tagihan penjualan angsuran diakui pada saat diterima atau kepemilikannya dan/atau kepenguasaannya berpindah.

Tagihan Penjualan Angsuran dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayarkan oleh pegawai ke kas daerah atau daftar saldo tagihan penjualan angsuran.

Hal-hal yang harus diungkapkan yang berkaitan dengan tagihan penjualan angsuran di laporan keuangan maupun catatan atas laporan keuangan disesuaikan dengan kebutuhan daerah, antara lain: klasifikasi tagihan penjualan angsuran menurut umur dan klasifikasi tagihan penjualan angsuran menurut debitor.

19. Tuntutan Perbendaharaan/Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR)

Tuntutan perbendaharaan diakui sejak diterbitkannya Surat Keputusan Pembebanan.

Tuntutan ganti rugi diakui sejak diterbitkannya Surat Keterangan Tanggungjawab Mutlak (SKTM).

Tuntutan Perbendaharaan dinilai sebesar nilai nominal dalam Surat Keputusan Pembebanan setelah dikurangi dengan setoran yang telah dilakukan oleh bendahara yang bersangkutan ke kas daerah.

Tuntutan Ganti Rugi dinilai sebesar nilai nominal dalam Surat Keterangan Tanggung jawab Mutlak (SKTM) setelah dikurangi dengan setoran yang telah dilakukan oleh pegawai yang bersangkutan ke kas daerah.

Hal-hal yang harus diungkapkan yang berkaitan dengan tuntutan perbendaharaan/tuntutan ganti rugi di laporan keuangan maupun catatan atas laporan keuangan disesuaikan dengan kebutuhan daerah.

20. Aset Lain-lain

Pos Aset Lain-Lain digunakan untuk mencatat aset lainnya yang tidak dapat dikelompokkan ke dalam Aset Tak Berwujud, Tagihan Penjualan Angsuran, Tuntutan Perbendaharaan, Tuntutan Ganti Rugi, dan Kemitraan dengan Pihak Ketiga.

Aset Lain-lain dicatat berdasarkan nilai tercatatnya (carrying amount).

21. Amortisasi Aset Tak Berwujud

Penerapan perhitungan amortisasi aset tak berwujud mengacu pada Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 53 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2018 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu;

22. Utang/Kewajiban

Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan. Semua kewajiban lainnya diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang.

Kewajiban Jangka Pendek diakui pada saat dana pinjaman diterima dan/atau pada saat kewajiban timbul.

Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal. Kewajiban dalam mata uang asing dijabarkan dan dinyatakan dalam mata uang rupiah sesuai dengan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal transaksi.

Jumlah saldo kewajiban jangka pendek diklasifikasikan berdasarkan pemberi pinjaman; Bunga pinjaman yang terutang pada periode berjalan dan tingkat bunga yang berlaku; Konsekuensi dilakukannya penyelesaian kewajiban sebelum jatuh tempo.

Kewajiban Jangka Panjang

Semua kewajiban yang tidak diharapkan dibayar dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang.

23. Ekuitas Dana

Ekuitas Dana adalah kekayaan bersih pemerintah yang merupakan selisih antara aset dan kewajiban pemerintah.

24. Pendapatan –LRA

Pengakuan Pendapatan-LRA

Pendapatan diakui pada saat:

- a. Diterima di Rekening Kas Umum Daerah; atau
- b. Diterima oleh OPD ; atau
- c. Diterima entitas lain diluar pemerintah daerah. atas nama BUD.

25. Belanja

Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah daerah. Atau semua kewajiban yang timbul yang akan mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode akuntansi.

Belanja diakui pada saat terjadinya pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran (Mekanisme Uang Persediaan) pengakuannya terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh unit yang mempunyai fungsi perbendaharaan (Bendahara Umum Daerah). Dalam hal badan layanan umum, belanja diakui dengan mengacu pada peraturan perundangan yang mengatur mengenai badan layanan umum.

26. Transfer

Transfer adalah penerimaan/pengeluaran uang dari suatu entitas pelaporan dari/kepada entitas pelaporan lain, termasuk dana perimbangan dana bagi hasil.

27. Pembiayaan

Pembiayaan (*financing*) adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan atau memanfaatkan surplus anggaran;

28. Pendapatan-LO

Pendapatan-LO merupakan hak Pemerintah Daerah yang diakui sebagai penambah ekuitas dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan dan tidak perlu dibayar kembali. Pendapatan-LO merupakan pendapatan yang menjadi tanggung jawab dan wewenang entitas Pemerintah Daerah, baik yang dihasilkan oleh transaksi operasional, non operasional dan pos luar biasa yang meningkatkan ekuitas entitas Pemerintah Daerah. Pendapatan operasional dikelompokkan dari dua sumber, yaitu transaksi

pertukaran (*exchange transactions*) dan transaksi non-pertukaran (*non-exchange transactions*);

29. Beban

Beban adalah penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa dalam periode pelaporan yang menurunkan ekuitas, yang dapat berupa pengeluaran atau konsumsi aset atau timbulnya kewajiban. Pengakuan Beban, beban diakui pada saat timbulnya kewajiban, terjadi konsumsi aset, atau terjadinya penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa. Saat timbulnya kewajiban adalah saat terjadinya peralihan hak dari pihak lain ke pemerintah tanpa diikuti keluarnya kas dari kas umum daerah. Contohnya tagihan rekening telepon dan rekening listrik yang belum dibayar Pemerintah Daerah. Yang dimaksud dengan terjadinya konsumsi aset adalah saat pengeluaran kas kepada pihak lain yang tidak didahului timbulnya kewajiban dan/atau konsumsi aset non kas dalam kegiatan operasional Pemerintah Daerah. Sedangkan penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa terjadi pada saat penurunan nilai aset sehubungan dengan penggunaan aset bersangkutan/berlalu waktu. Contoh penurunan manfaat ekonomi atau potensi jasa adalah penyusutan atau amortisasi.

4.5. Penerapan Kebijakan Akuntansi

Kebijakan akuntansi yang diterapkan dalam laporan keuangan Dinas Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata mengacu pada Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 53 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 48 Tahun 2018 tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu;

Bab V

Penjelasan Pos-Pos Laporan Keuangan.

5.1. Rincian dan Penjelasan masing-masing Pos-Pos Pelaporan Keuangan OPD

5.1.1 Penjelasan Pos -Pos Laporan Realisasi Anggaran

1.1 Pendapatan

Pendapatan pada Dinas

Dinas Kepemudaan Olah Raga Dan Pariwisata per 31 Desember 2022 adalah terdiri dari:

- Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Ruangan target ditetapkan sebesar Rp75.000.000,00 hanya terealisasi sebesar Rp12.500.000,00 atau 16,67%
- Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga tidak ada target yang ditetapkan namun terdapat realisasi pendapatan sebesar Rp16.960.000,00

1.2 Belanja

➤ Belanja Pegawai

Belanja Pegawai dipergunakan untuk pembayaran Gaji dan Tunjangan, Tambahan Penghasilan, anggaran tahun 2022 sebesar Rp2.708.383.732,00 terealisasi sebesar Rp2.680.040.230,00 atau 98,95%. tahun 2021 sebesar Rp2.894.649.815,00. jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya terdapat penurunan sebesar (Rp214.609.585,00) atau (7,41%). Rincian Belanja Pegawai tahun 2022 sebagai berikut:

Tabel 1. Rincian Belanja Pegawai Tahun 2022

NO.	URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2022	%	REALISASI 2021
1	Belanja Gaji Pokok PNS	1.294.812.031,00	1.287.026.060,00	99,40	1.440.716.400,00
2	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	108.156.045,00	107.089.056,00	99,01	129.355.344,00
3	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	101.918.250,00	100.450.000,00	98,56	141.623.000,00
4	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	47.416.350,00	46.158.000,00	97,35	1.962.000,00
5	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	27.837.750,00	27.940.000,00	100,37	36.555.000,00
6	Belanja Tunjangan Beras PNS	64.894.958,00	65.395.260,00	100,77	73.361.460,00
7	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	3.086.322,00	3.087.451,00	100,04	2.418.524,00
8	Belanja Pembulatan Gaji PNS	16.021,00	15.931,00	99,44	18.700,00
9	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	81.262.631,00	79.283.714,00	97,56	90.042.708,00
10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	2.546.594,00	2.527.910,00	99,27	2.965.473,00
11	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	7.639.905,00	7.583.848,00	99,27	8.896.486,00
12	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	721.236.875,00	707.923.000,00	98,15	750.634.720,00

Catatan atas Laporan Keuangan Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Tahun Anggaran 2022 (Unaudited)					
13	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	239.400.000,00	237.400.000,00	99,16	204.540.000,00
14	Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	8.160.000,00	8.160.000,00	100,00	11.560.000,00
	JUMLAH BELANJA PEGAWAI	2.708.383.732,00	2.680.040.230,00	98,95	2.894.649.815,00

➤ **Belanja Barang dan Jasa**

Belanja barang dan jasa dipergunakan untuk kegiatan Tugas pokok dan fungsi Dinas Kepemudaan Olahraga Dan Pariwisata Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2022 yaitu pelaksanaan kegiatan, belanja kegiatan harian kantor, serta belanja barang dan jasa lainnya. Jumlah anggaran belanja barang dan jasa per 31 desember 2022 sebesar Rp4.745.608.760,00 terealisasi sebesar Rp4.683.981.891,00 atau 98,70%. sedangkan tahun 2021 sebesar Rp2.353.444.426,00, jika dibandingkan dengan tahun 2021 terdapat kenaikan sebesar Rp2.330.537.465,00 atau 99,03% dengan rincian sebagai berikut :

Tabel 2. Rincian Belanja Barang dan Jasa Tahun 2022

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2022	%	REALISASI 2021
Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	105.692.500	105.637.500	100	24.292.500
Belanja Bahan-Isi Tabung Gas	800.000	800.000	100	800.000
Belanja Bahan-Bahan Lainnya	-	-	-	14.541.400
Belanja Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	18.795.000	18.765.000	100	6.445.000
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	59.689.300	55.585.300	93	46.414.500
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	1.640.000	1.640.000	100	640.000
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	92.128.200	92.120.640	100	52.344.340
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	5.430.000	5.424.000	100	4.560.000
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	23.644.000	20.352.000	86	9.411.000
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	8.074.000	8.073.000	100	32.489.000
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olahraga	150.050.000	150.050.000	100	54.500.000
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	17.770.000	17.758.000	100	17.910.500
Belanja Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	22.493.500	22.493.500	100	5.053.000
Belanja Makanan dan Minuman Rapat	91.180.000	91.176.000	100	69.432.000
Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	-	-	-	666.000
Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh	2.500.000	2.500.000	100	-
Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	569.174.000	569.150.000	100	161.454.000
Belanja Pakaian Olahraga	67.690.000	67.690.000	100	-
Belanja Pakaian Paskibraka	121.989.170	121.798.520	100	34.738.600
Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	97.950.000	97.350.000	99	58.325.000

Catatan atas Laporan Keuangan
Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Tahun Anggaran 2022 (Unaudited)

Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	41.900.000	36.850.000	88	13.300.000
Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	47.700.000	47.700.000	100	20.700.000
Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	9.200.000	9.200.000	100	3.000.000
Belanja Jasa Tenaga Arsip dan Perpustakaan	4.200.000	4.200.000	100	4.200.000
Belanja Jasa Tenaga Administrasi	520.000.000	516.600.000	99	441.000.000
Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	28.800.000	28.800.000	100	21.000.000
Belanja Jasa Tenaga Ahli	9.400.000	9.400.000	100	1.000.000
Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	103.000.000	103.000.000	100	148.100.000
Belanja Jasa Tenaga Keamanan	10.500.000	10.500.000	100	-
Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	3.500.000	3.500.000	100	-
Belanja Jasa Tata Rias	12.880.000	12.880.000	100	6.880.000
Belanja Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi	15.400.000	15.400.000	100	8.000.000
Belanja Tagihan Telepon	-	-	-	307.920
Belanja Tagihan Air	10.860.000	10.340.500	95	10.189.700
Belanja Tagihan Listrik	76.500.000	66.866.729	87	63.173.559
Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	17.000.000	17.000.000	100	20.220.000
Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	18.980.000	17.761.164	94	13.015.580
Belanja Paket/Pengiriman	1.562.000	1.560.000	100	1.562.000
Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	4.200.000	2.041.500	49	4.200.000
Belanja Medical Check Up	-	-	-	5.850.000
Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	19.637.550	20.664.000	105	10.415.000
Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	977.040	977.040	100	-
Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	1.221.300	1.221.300	100	-
Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	72.200.000	72.200.000	100	26.750.000
Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	5.000.000	2.600.000	52	2.400.000
Belanja Sewa Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya	18.000.000	18.000.000	100	-
Belanja Sewa Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang	6.000.000	6.000.000	100	10.500.000
Belanja Sewa Alat Angkutan Apung Tak Bermotor untuk Penumpang	6.000.000	6.000.000	100	-
Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	750.000	750.000	100	500.000
Belanja Sewa Peralatan Komunikasi untuk Dokumentasi	-	-	-	2.720.000
Belanja Sewa Peralatan Umum	3.500.000	3.500.000	100	-
Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	6.000.000	6.000.000	100	7.500.000
Belanja Sewa Hotel	83.000.000	82.500.000	99	32.775.000
Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya	20.400.000	20.400.000	100	-
Belanja Sewa Audio Visual	13.000.000	13.000.000	100	-
Belanja Sewa Alat Musik	22.000.000	22.000.000	100	6.000.000
Belanja Jasa Konsultansi Layanan Kepariwisataa-an-Jasa Konsultansi Penelitian Kepariwisataa-an	5.000.000	-	-	-
Belanja Jasa Konsultansi Layanan Kepariwisataa-an-Jasa Konsultansi Perencanaan Kepariwisataa-an	99.500.000	94.899.894	95	-

Catatan atas Laporan Keuangan
Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Tahun Anggaran 2022 (Unaudited)

Belanja Jasa Konsultansi Layanan Kepariwisata-an-Jasa Konsultansi Studi Kelayakan Kepariwisata-an	95.000.000	94.799.550	100	66.473.000
Belanja Bimbingan Teknis	3.500.000	3.500.000	100	-
Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	3.000.000	3.000.000	100	14.970.000
Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	7.320.000	7.250.000	99	3.050.000
Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Unit Lainnya	4.380.000	4.379.500	100	2.911.750
Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	1.310.000	1.300.000	99	1.372.750
Belanja Perjalanan Dinas Biasa	377.591.200	373.304.254	99	265.706.327
Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	460.150.000	444.873.000	97	220.685.000
Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota	-	-	-	45.000.000
Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan	810.500.000	810.500.000	100	196.000.000
Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	208.400.000	208.400.000	100	58.000.000
JUMLAH BELANJA BARANG DAN JASA	4.745.608.760	4.683.981.891		2.353.444.426

➤ Belanja Hibah

Jumlah anggaran belanja hibah pada Dinas Kepemudaan Olahraga Dan Pariwisata Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2022 sebesar Rp3.280.570.000,00 dan terealisasi sebesar Rp3.152.903.810,00 atau 96,11%. realisasi tahun 2021 adalah sebesar Rp2.980.237.800,00 dengan demikian, jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya terdapat kenaikan sebesar Rp172.666.010,00 atau 5,79% dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3. Rincian Belanja Hibah Tahun 2022

URAIAN	ANGGARAN	REALISASI 2022	%	REALISASI 2021
Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	559.400.000	498.000.000	89	-
Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	925.400.000	924.123.020	100	1.268.911.200
Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	-	-	-	243.000.000
Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	1.428.005.000	1.363.015.790	95	886.526.600
Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	367.765.000	367.765.000	100	373.000.000
Belanja Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	-	-	-	208.800.000
JUMLAH BELANJA HIBAH	3.280.570.000	3.152.903.810		2.980.237.800

➤ Belanja Bantuan Sosial

Jumlah anggaran belanja Bantuan Sosial pada Dinas Kepemudaan Olahraga Dan Pariwisata Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2022 sebesar

Rp45.000.000,00 terealisasi sebesar Rp45.000.000,00 atau 100% merupakan belanja bantuan sosial uang yang direncanakan kepada Individu.

➤ **Belanja Modal**

Jumlah anggaran belanja modal pada Dinas Kepemudaan Olahraga Dan Pariwisata Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2022 sebesar Rp1.106.200.000,00 terealisasi sebesar Rp1.072.145.760,00 atau 96,92% tahun 2021 sebesar Rp432.146.500,00 yang digunakan untuk perolehan:

Tabel 4. Rincian Belanja Modal Tahun 2022

URAIAN	Jumlah
Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	24.447.400
Belanja Modal Alat Pendingin	4.000.000
Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran	750.000
Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Olahraga	1.042.948.360
JUMLAH BELANJA MODAL	1.072.145.760

1.3 Surplus Defisit Laporan Realisasi Anggaran

Surplus/ Defisit Realisasi Anggaran pada Dinas Kepemudaan Olahraga Dan Pariwisata Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2022 dan 2021 merupakan selisih antara jumlah total pendapatan dan total belanja tahun 2022 defisit anggaran sebesar (Rp11.810.762.492,00) defisit realisasi anggaran sebesar (Rp11.604.611.691,00) dan defisit realisasi anggaran tahun 2021 sebesar (Rp8.610.478.541,00).

5.1.2 Penjelasan Pos - Pos Neraca

1.1 Aset Lancar

❖ **Kas Bendahara Pengeluaran**

Saldo Kas yang ada pada bendahara pengeluaran pada posisi per 31 Desember 2022 dan 2021 senilai Rp. 0,00 Seperti tertera dalam Register Penutupan Kas. (terlampir)

❖ **Persediaan**

Beradsarkan Berita Acara Persediaan Habis Pakai dengan melakukan Stock Opname Nomor 790/31/SET-C Saldo Persediaan pada Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata per 31 Desember 2022 adalah Nihil.

1.2 Aset Tetap

Jumlah aset tetap pada Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata per 31 Desember 2022 (*Netto*) sebesar Rp30.904.098.088,06 dan tahun 2021 sebesar Rp31.436.654.073,60 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 5. Rincian Aset Tetap Tahun 2022

No.	Uraian	2022	2021
1	Tanah	4.659.366.000,0	4.659.366.000,0
2	Peralatan dan Mesin	2.854.316.407,7	2.833.762.508,0
3	Gedung dan Bangunan	30.420.538.310,1	29.880.356.391,2
4	Jalan, Irigasi dan Jaringan	6.803.462.656,8	6.602.091.617,3
5	Aset Tetap Lainnya	834.962.572,8	834.962.572,8
6	Konstruksi dalam Pengerjaan	24.684.125,3	24.684.125,3
7	Akumulasi Penyusutan	14.693.231.984,5	13.398.569.140,9
JUMLAH		30.904.098.088,1	31.436.654.073,6

Penjelasan masing-masing rincian sebagai berikut:

➤ **Tanah**

Saldo Aset Tetap Tanah per 31 Desember 2022 sebesar Rp.4.659.366.000,,00 dan per 31 Desember 2021 sebesar Rp. 4.659.366.000,00.

➤ **Peralatan dan Mesin**

Jumlah asset tetap Peralatan dan Mesin pada Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata per 31 Desember 2022 sebesar Rp2.854.316.407,72 dan tahun 2021 sebesar Rp2.833.762.507,99 dengan penjelasan sebagai berikut:

1. Rincian Peralatan dan mesin adalah:

Penjelasan Mutasi tambah dan kurang:

▪ **Peralatan dan Mesin-Alat-alat Angkutan**

Saldo Aset Tetap Alat-alat Angkutan per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp. 1.432.305.683,03 terdapat penambahan Tahun 2022 sebesar Rp8.438.42228 sehingga Saldo Akhir Alat-alat Angkutan per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp. 1.440.744.105,31.

▪ **Alat-alat Bengkel dan Alat ukur**

Saldo Aset Tetap Alat-alat Bengkel dan Alat Ukur per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp. 16.671.342,70 tidak terdapat Penambahan pada tahun 2022 sehingga Saldo Alat-alat Bengkel dan Alat Ukur per 31 Desember 2022 sebesar Rp.16.671.342,70

▪ **Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga**

Saldo Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp. 907.553.670,10 penambahan dari realisasi belanja modal 2022 adalah sebesar Rp.29.197.400,00 atribusi penunjang sebesar Rp222.218,65, reklas ke alat computer sebesar (Rp24.633.466,85), menjadi beban ekstrakomtabel sebesar (Rp755.708,18) sehingga Saldo Aset tetap Alat-alat Kantor dan Rumah Tangga per 31 Desember 2022 sebesar Rp. 911.584.113,72.

▪ **Alat Studio dan Komunikasi**

Saldo Alat Studio dan Komunikasi per 31 Desember 2021 sebesar Rp.115.819.542,70 tidak ada Penambahan atau Pengurangan Tahun 2022 sehingga Saldo per 31 Desember 2022 sebesar Rp.115.819.542,70.

▪ **Peralatan dan Mesin Alat-alat Komputer**

Saldo Komputer per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp. 361.412.269,46 terjadi ada Penambahan di Tahun 2022 berupa reklas dari alat kantor dan rumah tangga sebesar Rp24.633.466,85 dan mutasi ke SKPD Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan

Anak berupa Laptop tahun 2020 sebesar Rp9.048.433,02 dan mutasi ke Sekretariat Daerah berupa Notebook Acer tahun 2015 seharga Rp7.500.000,00 total koreksi kurang sebesar (Rp16.548.433,02) sehingga Saldo per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp. 369.497.303,28.

➤ **Gedung dan Bangunan**

Jumlah aset Tetap Bangunan dan Gedung pada Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata per 31 Desember 2022 sebesar Rp30.420.538.310,06 dan tahun 2021 sebesar Rp29.880.356.391,16 dengan penjelasan rincian sebagai berikut

1. Bangunan Gedung

Saldo Aset Bangunan Gedung per 31 Desember 2021 sebesar Rp. 29.040.698.660,88 ditambah Realisasi Belanja Modal sebesar Rp. 1.042.948.360,00 dan Biaya Penunjang sebesar Rp. 25.350.000,00 sehingga Saldo Bangunan Gedung Per 31 Desember 2022 sebesar Rp. 29.381.909.135,00.

2. Monumen

Saldo Aset Monumen Per 31 Desember 2021 sebesar Rp. 439.444.000,00 tidak ada Penambahan tahun 2022 sehingga Saldo Aset Monumen tetap sebesar Rp. 439.444.000,00.

3. Bangunan Menara

Saldo Aset Bangunan Menara per 31 Desember 2021 adalah sebesar Rp. 354.843.751,24, tidak penambahan pada tahun 2022 sehingga Saldo Aset Menara per 31 Desember 2022 sebesar Rp. 354.843.751,24.

4. Tugu Titik Kontrol/Pasti

Saldo Aset Tugu Titik Kontrol/Pasti per 31 Desember 2021 sebesar Rp. 45.369.979,03 terdapat penambahan di Tahun 2022 sehingga Saldo per 31 Desember 2022 sebesar Rp. 244.341.423,33

➤ **Jalan, Irigasi dan Jaringan**

1. Jalan dan Jembatan

Saldo Aset Jalan dan Jembatan per 31 Desember 2021 sebesar Rp.6.542.793.004,15 tidak terdapat penambahan atau mutasi kurang pada

Tahun 2022 sehingga Saldo per 31 Desember 2022 sebesar Rp. 6.542.793.004,15.

2. Bangunan Air

Saldo Aset Bangunan Air per 31 Desember 2021 sebesar Rp. 59.298.613,17 tidak terdapat penambahan dan mutasi di Tahun 2022 sehingga Saldo per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp. 59.298.613,17.

3. Instalasi

Saldo Aset Bangunan Air per 31 Desember 2021 sebesar Rp0,00 tidak penambahan sebesar Rp201.371.039,45 di tahun 2022 adalah reklas dari Belanja modal bangunan Gedung sebesar Rp198.971.444,31 dan Bangunan Tugu Monumen sebesar Rp2.399.595,14 sehingga Saldo per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp. 59.298.613,17.

➤ **Aset Tetap Lainnya**

Jumlah aset tetap lainnya pada Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata per 31 Desember 2022 sebesar Rp834.962.572,77 dan tahun 2021 sebesar Rp834.962.572,77 yang terdiri dari:

1. Buku dan Perpustakaan

Saldo Buku dan Perpustakaan pada Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata per 31 Desember 2022 sebesar Rp293.373.000,00 dan tahun 2021 sebesar Rp293.373.000,00.

2. Barang Bercorak Seni dan Budaya

Saldo Barang Bercorak Seni dan Budaya Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata per 31 Desember 2022 sebesar Rp541.589.572,77 tahun 2021 sebesar Rp541.589.572,77.

➤ **Konstruksi Dalam Pengerjaan**

Jumlah aset tetap Konstruksi Dalam Pengerjaan Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata per 31 Desember 2022 sebesar Rp24.684.125,27 dan tahun 2021 sebesar Rp24.684.125,27.

➤ **Akumulasi Penyusutan**

Jumlah akumulasi penyusutan Aset Tetap pada Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata per 31 Desember 2022 sebesar (Rp14.693.231.984,54) dan tahun 2021 sebesar (Rp13.398.569.140,91).

1.3 Aset Lainnya

Aset lainnya pada Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata per 31 Desember 2022 terdiri dari Aset Tak Berwujud per 31 desember 2022 sebesar Rp227.790.000,00 dan tahun 2021 sebesar Rp227.790.000,00. Jumlah amortisasi per 31 desember 2022 sebesar (Rp171.693.333,33) dan tahun 2021 sebesar (Rp133.728.333,33).

1.4 Kewajiban

Terdapat Kewajiban pada Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Kapuas Hulu Per 31 Desember 2022 sebesar Rp63.359.391,00 dan tahun 2021 sebesar Rp7.425.491,00. Utang tahun 2022 sebagai berikut:

Utang Kantor Dinas Kepemudaan dan Pariwisata	
Wifi	952.660
Telpon	25.660
Air	71.500
Listrik	3.030.369
Utang TPP PNS	55.934.000
Sub Jumlah	60.014.189,0
Utang Jasa Kantor Gedung dan Fasilitas Umum	
GOR dan KONI	
Air GOR I	53.000,00
Air GOR II	32.000,00
Gedung Pertemuan	69.000,0
LapanganTennis Meja SUTRA	32.000,0
Indoor II	274.000,0
GOR Bulu Tangkis	45.000,0
Sub Jumlah	505.000,0
Listrik Sekretariat KONI	606.000,0
Listrik Gedung Serbaguna	506.000,0
Listrik GOR Uncak Kapuas	506.000,0
Listrik GOR Putussibau Utara	1.222.202
Sub Jumlah	2.840.202,0
TOTAL	63.359.391,0

1.5 Ekuitas Dana

Jumlah ekuitas dana pada Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata per 31 Desember 2022 sebesar Rp30.896.835.363,72 dan tahun 2021 sebesar Rp31.523.290.249,27.

1.6 Kewajiban dan Ekuitas Dana

Jumlah kewajiban dan ekuitas dana pada Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata per 31 Desember 2022 sebesar Rp30.960.194.754,72 dan tahun 2021 sebesar Rp31.530.715.740,27

1.7 Aset Ekstrakomtabel

Saldo Aset Ekstrakomtable per 31 Desember 2021 sebesar Rp. 305.400.403,33 terdapat Penambahan pada tahun 2022 Rp. 755.708,17 sehingga saldo per 31 Desember 2022 Sebesar Rp. 306.156.111,50.

5.1.3 Penjelasan Pos Pos Laporan Operasional

1.1 Pendapatan- LO

Pendapatan pada Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata per 31 Desember 2022 sebesar Rp29.460.000,00 dengan perincian sebagai berikut:

1. Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah Ruangan target ditetapkan sebesar Rp75.000.000,00 hanya terealisasi sebesar Rp12.500.000,00 atau 16,67%
2. Retribusi Pelayanan Tempat Rekreasi dan Olahraga tidak ada target yang ditetapkan namun terdapat realisasi pendapatan sebesar Rp16.960.000,00.

1.2 Beban Operasional - LO

Rincian Beban Operasional pada Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata per 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut:

1. Beban Pegawai

Jumlah Beban Pegawai pada Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp2.727.814.230,00 dan tahun 2021 sebesar Rp2.883.089.815,00 sebagai berikut :

Tabel 6. Rincian Beban Pegawai Tahun 2022

URAIAN	Beban LO
Beban Gaji Pokok PNS	1.287.026.060,00
Beban Tunjangan Keluarga PNS	107.089.056,00
Beban Tunjangan Jabatan PNS	100.450.000,00
Beban Tunjangan Fungsional PNS	46.158.000,00
Beban Tunjangan Fungsional Umum PNS	27.940.000,00
Beban Tunjangan Beras PNS	65.395.260,00
Beban Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	3.087.451,00
Beban Pembulatan Gaji PNS	15.931,00
Beban Iuran Jaminan Kesehatan PNS	79.283.714,00
Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	2.527.910,00
Beban Iuran Jaminan Kematian PNS	7.583.848,00
Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	763.857.000,00
Beban Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	237.400.000,00
Beban Honorarium Pengadaan Barang/Jasa	
JUMLAH BEBAN PEGAWAI - LO	2.727.814.230,00

Jika dibandingkan dengan realisasi Belanja Pegawai LRA terdapat selisih sebesar Rp47.774.000,00 yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

Realisasi Belanja Pegawai LRA	2.680.040.230,00
Beban Pegawai dari Utang TPP PNS Bulan Desember 2022	55.934.000,00
Honorarium Pengadaan Barang dan Jasa diatribusi ke Aset Tetap	- 8.160.000,00
Jumlah Beban Pegawai LO	2.727.814.230,00

2. Beban Persediaan

Jumlah Beban Persediaan pada Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp1.351.013.460,00 dan tahun 2021 sebesar Rp535.691.840,00. Rincian tahun 2021 sebagai berikut:

Tabel 7. Rincian Beban Persediaan Tahun 2022

URAIAN	Beban LO
Beban Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	105.637.500,00
Beban Bahan-Isi Tabung Gas	800.000,00
Beban Suku Cadang-Suku Cadang Alat Angkutan	18.765.000,00
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	55.585.300,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	1.640.000,00
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Bahan Cetak	92.120.640,00
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	5.424.000,00

Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	20.352.000,00
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Listrik	8.073.000,00
Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Perlengkapan Pendukung Olahraga	150.050.000,00
Beban Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	17.758.000,00
Beban Obat-Obatan-Obat-Obatan Lainnya	22.493.500,00
Beban Makanan dan Minuman Rapat	91.176.000,00
Beban Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan	569.150.000,00
Beban Penambah Daya Tahan Tubuh	2.500.000,00
Beban Pakaian Olah raga	67.690.000,00
Beban Pakaian Paskibraka	121.798.520,00
JUMLAH BEBAN PERSEDIAAN – LO	1.351.013.460,00

3. Beban Jasa

Beban Jasa kantor pada Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata per 31 Desember 2022 dan Tahun 2021 adalah sebagai berikut :

Tabel 8. Rincian Beban Jasa Tahun 2022

URAIAN	Beban LO
Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia	97.350.000,00
Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan	36.850.000,00
Honorarium Penyelenggaraan Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan	47.700.000,00
Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website	
Belanja Jasa Tenaga Kesehatan	9.200.000,00
Beban Jasa Tenaga Arsip dan Perpustakaan	4.200.000,00
Beban Jasa Tenaga Administrasi	516.600.000,00
Beban Jasa Tenaga Operator Komputer	28.800.000,00
Beban Jasa Tenaga Ahli	9.400.000,00
Belanja Jasa Tenaga Kebersihan	103.000.000,00
Belanja Jasa Tenaga Keamanan	10.500.000,00
Belanja Jasa Juri Perlombaan/Pertandingan	3.500.000,00
Belanja Jasa Tata Rias	12.880.000,00
Beban Jasa Konversi Aplikasi/Sistem Informasi	15.400.000,00

Beban Tagihan Telepon	25.660
Beban Tagihan Air	7.500.198,00
Beban Tagihan Listrik	69.706.931,00
Beban Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	17.000.000,00
Beban Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	17.735.504,00
Beban Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	2.041.500,00
Belanja Paket/Pengiriman	1.560.000,00
Beban Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	20.664.000,00
Beban Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	977.040,00
Beban Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	1.221.300,00
Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang	72.200.000,00
Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Angkutan Barang	2.600.000,00
Belanja Sewa Alat Angkutan Darat Bermotor Lainnya	18.000.000,00
Belanja Sewa Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang	6.000.000,00
Belanja Sewa Alat Angkutan Apung Tak Bermotor untuk Penumpang	6.000.000,00
Belanja Sewa Alat Kantor Lainnya	750.000,00
Belanja Sewa Peralatan Umum	3.500.000,00
Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan	6.000.000,00
Belanja Sewa Hotel	82.500.000,00
Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya	20.400.000,00
Belanja Sewa Audio Visual	13.000.000,00
Belanja Sewa Alat Musik	22.000.000,00
Belanja Jasa Konsultansi Layanan Kepariwisataa-an-Jasa Konsultansi Perencanaan Kepariwisataa-an	94.899.894,00
Belanja Jasa Konsultansi Layanan Kepariwisataa-an-Jasa Konsultansi Studi Kelayakan Kepariwisataa-an	94.799.550,00
JUMLAH BEBAN JASA – LO	1.476.461.577,00

Jika dibandingkan dengan realisasi Belanja jasa LRA maka terdapat selisih sebesar Rp3.500.100,00 yang dapat dijelaskan sebagai berikut:

Realisasi Belanja Jasa LRA	1.479.961.677,00
Reklas Penyajian Beban Bimtek	- 3.500.000,00
Koreksi atas pelunasan utang belanja tahun 2021	- 7.425.491,00
Koreksi atas Beban desember 2022 yang masih menjadi utang	7.425.391,00
Jumlah Beban Jasa setelah koreksi	1.476.461.577,00

4. Beban Pemeliharaan

Beban Pemeliharaan pada Dinas Kepemudaan Olahraga Kepariwisata
Per 31 Desember 2022 sebesar Rp325.262.682,99 dan tahun 2021 sebesar
Rp22.304.500,00 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 9. Rincian Beban Pemeliharaan Tahun 2022

URAIAN	Beban LO
Beban Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Penumpang	3.000.000
Beban Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	7.250.000
Beban Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Komputer Unit Lainnya	4.379.500
Beban Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Komputer Lainnya	1.300.000
Beban Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Fasilitas Olah Raga Indoor	309.333.183
JUMLAH BEBAN PEMELIHARAAN – LO	325.262.682,99

Jika dibandingkan dengan realisasi Belanja pemeliharaan LRA, terdapat selisih sebesar Rp309.333.183, dimana nilai tersebut merupakan pekerjaan pemeliharaan yang dianggarkan di dalam Belanja modal namun tidak bersifat menambah masa manfaat (kegiatan pemeliharaan rutin), sehingga dikoreksi menjadi beban.

5. Beban Perjalanan Dinas

Jumlah Beban Perjalanan Dinas pada Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp818.177.254,00 dan tahun 2021 sebesar Rp531.391.327,00 sebagai berikut :

Tabel 10. Rincian Beban Perjalanan Dinas Tahun 2022

URAIAN	Beban LO
Beban Perjalanan Dinas Biasa	373.304.254,00
Beban Perjalanan Dinas Dalam Kota	444.873.000,00
JUMLAH BEBAN PEMELIHARAAN - LO	818.177.254,00

6. Beban Uang dan/atau Jasa untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain /Masyarakat Jumlah uang dan Jasa yang diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat Per 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut :

Tabel 11. Rincian Beban Uang dan/atau Jasa untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain /Masyarakat Tahun 2022

NO.	URAIAN	BEBAN 2022
1	Beban Uang yang diberikan kepada pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	810.500.000,00
2	Beban jasa yang diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat	208.400.000,00
	Jumlah Uang dan/atau Jasa untuk diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain	1.018.900.000,00

Beban Uang dan/Atau Jasa untuk diberikan kepada Pihak ketiga/Pihak Lain pada Tahun 2022 adalah sebesar Rp. 1.018.900.000,00 dan Tahun 2021 sebesar Rp. 254.000.000,00. Dengan demikian ada kenaikan Penyerapan untuk Tahun 2022 sebesar Rp. 993.500.000,00.

7. Beban Hibah

Jumlah Beban Hibah Yang Diberikan pada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial bardasrkan Peraturan Perundang-undangan, Memiliki Surat Keterangan Terdaftar maupun Bersifat Sosial Kemasyarakatan pada Tahun 2022 adalah sebesar Rp3.152.903.810,00 dan tahun 2021 sebesar Rp2.980.237.800,00 sebagai berikut :

Tabel 12. Rincian Beban Hibah Tahun 2022

URAIAN	Beban LO
Beban Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	498.000.000,00
Beban Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan	924.123.020,00
Beban Hibah Barang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar	1.363.015.790,00
Beban Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan	367.765.000,00
JUMLAH BEBAN HIBAH - LO	3.152.903.810,00

8. Beban Penyusutan

Jumlah Beban Penyusutan aset tetap pada Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Per 31 Desember 2022 adalah sebagai berikut :

Tabel 13. Rincian Beban Penyusutan Tahun 2022

URAIAN	Beban LO
Beban Penyusutan Alat-alat Besar Beban Penyusutan Alat-alat Bantu/ Pengolah Air	
Beban Penyusutan Alat-alat angkutan Beban Penyusutan Alat bengkel dan alat ukur Beban Penyusutan Alat Pertanian dan Peternakan	16.722.622,49
Beban Penyusutan Alat-alat kantor dan Rumah Tangga	22.334.654,10
Beban Penyusutan Alat-alat Komputer	18.952.488,28
Beban Penyusutan Alat-alat Studio dan Komunikasi Beban Penyusutan Alat-alat Kedokteran Beban Penyusutan Alat-alat Laboratorium Beban Penyusutann Alat-alat Peraga/ Praktek sekolah Beban Penyusutan Alat-alat Keamanan Beban Penyusutan Rambu-rambu Beban Penyusutan Alat -alat Olah Raga Beban Penyusutan Gedung dan bangunan tempat kerja/mess/fasilitas umum	9.266.198,61
Beban Penyusutan Tugu dan Monumen	717.463.724,52
Beban Penyusutan Jalan dan Jembatan	25.965.729,36
Beban Penyusutan Bangunan Air dan jaringan air	485.057.352,63
Beban Penyusutan Instalasi dan Jaringan	1.185.972,26
	6.712.367,98
JUMLAH BEBAN PENYUSUTAN - LO	1.303.661.110,24

9. Beban Amortisasi

Jumlah beban lain-lain pada Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Kapuas Hulu per 31 Desember 2022 sebesar Rp. 37.965.000,00 dan Tahun 2021 sebesar Rp. 37.965.000,00.

10. Beban Bantuan Sosial

Jumlah Beban Bantuan Sosial pada Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Kapuas Hulu per 31 Desember 2022 sebesar Rp45.000.000,00 dan tahun 2021 sebesar Rp0,00

11. Beban Bimbingan Teknis

Jumlah beban Bimbingan Teknis pada Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Kapuas Hulu per 31 Desember 2022 sebesar Rp3.500.000,00 dan tahun 2021 sebesar Rp0,00

12. Beban Ekstakomtabel

Merupakan beban reklas belanja modal aset tetap yang bernilai di bawah nilai kapitalisasi minimum Tahun 2022 sebesar Rp.755. 708,18 dan Tahun 2021 sebesar Rp. 0,00

1.3 Surplus / Defisit LO

Jumlah defisit Laporan Operasional per 31 desember 2022 (Rp.12.241.954.832,42) dan 2021 adalah (Rp. 9.500.755.176,71)

5.1.4 Penjelasan Pos Pos Laporan Perubahan Ekuitas

Laporan Perubahan Ekuitas

5.1.4.1 Ekuitas awal

Ekuitas Akhir Neraca Per 31 Desember 2022 sebesar Rp. 31.523.290.249,27
Merupakan Ekuitas Akhir per 31 Desember Tahun 2021

5.1.4.2. Surplus/ Defisit LO

Merupakan defisit antara Pendapatan LO dan Beban LO per 31 Desember 2022 sebesar (Rp.12.241.954.832,42) dan 2021 adalah (Rp. 9.500.755.176,71).

5.1.4.3. Dampak Kumulatif akibat perubahan Kebijakan Akuntansi yang mempengaruhi Perubahan Ekuitas per 31 Desember 2022 dan 2021 adalah:

- ❖ Koreksi Aset Tetap sebesar (Rp8.110.010,74) merupakan koreksi atas:
 1. Koreksi masuk alat angkutan senilai Rp96.155.627,25 dengan akumulasi penyusutan sebesar Rp85.499.058,43
 2. Koreksi atas mutasi keluar alat angkutan senilai Rp 87.717.204,97 telah disusutkan sebesar Rp83.377.951,83
 3. Koreksi atas mutasi keluar laptop senilai Rp16.548.433,02 telah disusutkan sebesar Rp11.119.373,21
- ❖ Koreksi Penyusutan asset tetap atas mutase keluar sebesar Rp8.998.266,61 atas koreksi mutasi masuk dan keluar asset tetap.

- 5.1.4.4. RK- PPKAD pada Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp.11.604.611.691,00 dan 2021 sebesar Rp. Rp.8.610.478.541,00.
- 5.1.4.5. Ekuitas Akhir pada Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata per 31 Desember 2022 adalah sebesar Rp. 30.896.835.363,72 dan 2021 sebesar Rp. 31.523.290.249,27.

Bab VI

Penjelasan Atas Informasi-Informasi Non Keuangan

6.1 Domisili dan SOTK


Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Kapuas Hulu dibentuk sebagai pelaksanaan dari Peraturan Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu Nomor 7 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kapuas Hulu. Selanjutnya ditetapkan Peraturan Bupati Kapuas Hulu Nomor 54 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Kapuas yang merupakan unsur pelaksana Pemerintah Kabupaten Kapuas Hulu di pimpin oleh Kepala Dinas yang bertanggungjawab langsung kepada Bupati Kapuas Hulu melalui Sekretaris Daerah.

Struktur Organisasi Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Kapuas Hulu terdiri dari:

1. Kepala Dinas
2. Sekretariat yang dipimpin oleh seorang Sekretaris yang membawahi 3 (tiga) orang Kepala Sub Bagian, antara lain:
 - a. Sub Bagian Program
 - b. Sub Bagian Keuangan
 - c. Sub Bagian Umum dan Aparatur
3. Bidang Kepemudaan, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang membawahi 2 (dua) Kepala Seksi antara lain:
 - a. Seksi Pemberdayaan Pemuda
 - b. Seksi Pengembangan Pemuda
4. Bidang Olahraga, dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang membawahi 2 (dua) orang Kepala Seksi antara lain:
 - a. Seksi Pembudayaan Olahraga
 - b. Seksi Peningkatan Prestasi
5. Bidang Pariwisata, dipimpin oleh seorang kepala Bidang yang membawahi 2 (dua) orang Kepala Seksi antara lain:
 - a. Seksi Destinasi dan Industri Pariwisata
 - b. Seksi Pemasran Pariwisata dan Ekonomi Kreatif

GAMBAR 1.

STRUKTUR ORGANISASI DINAS KEPEMUDAAN, OLAHRAGA DAN PARIWISATA
KABUPATEN KAPUAS HULU



6.2 Tugas Pokok dan Fungsi

Dalam melaksanakan Tugas Pokok dan Fungsinya Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Kapuas Hulu didukung 22 Orang Pegawai Negeri Sipil dan 17 Orang Tenaga Kontrak dengan rincian sebagai berikut:

A. PNS

1. Tingkat Pendidikan terdiri dari:

NO.	PENDIDIKAN	JUMLAH
1	Pasca Sarjana (S2)	3 orang
2	Sarjana (S1)	12 orang
3	Diploma	2 orang
4	SMU/SMK	5 orang
	Jumlah	22 orang

2. Pangkat dan Golongan Ruang terdiri dari:

NO.	PANGKAT/GOLONGAN RUANG	JUMLAH
1	Pembina Tingkat I (Gol.IV/c)	1 orang
2	Pembina (Gol.IV)	3 orang
3	Penata Tingkat I (Gol. III/d)	6 orang
4	Penata (Gol.III/c)	3 orang
5	Penata Muda Tingkat I (Gol.III/b)	3 orang
6	Penata Muda (Gol.III/a)	4 orang
7	Pengatur (Gol.II/c)	1 orang
8	Pengatur (Gol.II/c)	1 orang
	Jumlah	22 orang

B. Tenaga Kontrak

1. Tingkat Pendidikan terdiri dari:

NO.	PENDIDIKAN	JUMLAH
1	Sarjana (S1)	10 orang
2	Diploma	2 orang
3	SMU/SMK	5 orang
	Jumlah	17 orang

6.3 Ketentuan Perundang-undangan

1. VISI

Dinas Kepemudaan Olahraga Pariwisata Kabupaten Kapuas Hulu mempunyai Visi yaitu Terwujudnya masyarakat Kabupaten Kapuas Hulu yang maju, mandiri dan berdaya saing melalui Pengembangan Pemuda, Olahraga dan Pariwisata Unggulan. Visi tersebut akan menjadi arah bagi Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Kapuas Hulu kedepan, yang mengandung makna bahwa dimasa yang akan datang Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata harus dapat mengakomodasi tuntutan Aparatur yang diharapkan mempunyai Etos Kerja yang tinggi, mempunyai peranan dalam perkembangan situasi dan kondisi Daerah Kabupaten Kapuas Hulu yang potensial untuk mewujudkan iklim yang baik bagi Investasi di sektor Kepemudaan, Olahraga dan Pariwisata, yang tertuang dalam Rencana Srategis Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Kapuas Hulu, meliputi Penumbuhan dan Pengembangan Program Pembangunan di Bidang Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata yang Sinergis dan Berkelanjutan.

2. MISI

Misi merupakan suatu tindakan yang harus dilaksanakan agar tujuan Organisasi dapat terlaksana dan berhasil dengan baik sesuai dengan Visi yang telah ditetapkan. Dengan adanya Misi yang jelas diharapkan segenap lapisan masyarakat dapat mengetahui dan mengenal Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Kapuas Hulu dalam

Tugas Pokok dan Fungsi, Program Kerja dan hasil yang akan dicapai dimasa yang akan datang.

Dalam mengimplementasikan Visi, Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Kapuas Hulu mengemban Misi yang Strategis sebagai berikut:

- a. Meningkatkan Pemberdayaan Pemuda yang Produktif, Berdaya saing, Berwawasan Lingkungan dan berkelanjutan.

Dalam hal ini memberi penegasan posisi pemuda sebagai tulang punggung daerah perlu terus didorong tumbuh kembangnya sehingga diharapkan dapat mengambil peran penting bagi tumbuh kembangnya daerah.

- b. Mewujudkan Olahraga yang berkualitas, berprestasi dan memasyarakat.

Artinya bahwa perlu adanya untuk meningkatkan strategi pembinaan dan penyelenggaraan olahraga yang berkembang di masyarakat dengan memanfaatkan semua potensi yang ada untuk dapat dan mampu berkompetensi, baik di tingkat Provinsi, Regional, Nasional bahkan Internasional dalam rangka mengangkat Harkat, Martabat dan nama baik daerah.

- c. Mengembangkan Industri Pariwisata Daerah berdaya saing, Destinasi yang berkelanjutan dan menerapkan Pemasaran yang bertanggungjawab (Wisata Manca Negara).

3. TUJUAN

Berdasarkan Visi dan Misi, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Kapuas Hulu Tahun 2016 – 2021 maka dirumuskan tujuan sebagai berikut:

- a. Menjadikan generasi muda yang berahlak, berprestasi mempunyai semangat kepeloporan dan kepemimpinan.
- b. Menjadikan Olahraga sebagai event tahunan Kabupaten Kapuas Hulu dalam upaya mendorong peningkatan prestasi olahraga.
- c. Menjadikan Kabupaten Kapuas Hulu sebagai daerah tujuan ekowisata di Kalimantan Barat sehingga memberikan kontribusi dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kapuas Hulu.

Sesuai Visi dan Misi Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Kapuas Hulu, maka rumusan tujuan tersebut di atas akan dicapai dengan indikator sebagai berikut:

- a. Terlaksananya fasilitasi kegiatan kepemudaan sebagai upaya pembinaan dan pengembangan sikap mental, bertambahnya jumlah pemuda berprestasi, terlaksananya pagelaran sebagai wujud aplikasi kreatifitas pemuda dibidang seni, berkembangnya organisasi kepemudaan.
- b. Terlaksananya yang spesifik dan dominan serta terlaksananya event pariwisata tahunan, tersedianya paket wisata yang menarik, meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan nusantara maupun mancanegara, terlaksana pengembangan wisata kuliner, terlaksananya pengembangan wisata dan wisata minat khusus.

BAB VII

PENUTUP

Laporan Keuangan Kantor Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata tahun anggaran 2022, telah disusun sebagaimana ketentuan Peraturan Perundang-Undangan dan merupakan bentuk Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan pada Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata tahun Anggaran 2022 dalam melaksanakan Program Kerja Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata Kabupaten Kapuas Hulu dan juga sebagai salah satu tolak ukur pencapaian kinerja keuangan.

Laporan Keuangan ini secara garis besar telah mencerminkan sejauh mana pencapaian Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata di dalam melaksanakan apa yang menjadi Tugas Pokok dan Tanggung jawab sebagai salah satu entitas akuntansi yang menjadi bagian dari Pemerintah daerah Kabupaten Kapuas Hulu yang diberikan amanat untuk melaksanakan fungsi pengelolaan kepemudaan olahraga dan pengembangan kepariwisataan daerah dan wajib mempertanggungjawabkan kinerja keuangannya setelah Tahun anggaran berakhir.

Dengan tersusunnya laporan Keuangan ini, semoga dapat bermanfaat dan dijadikan dasar oleh pihak-pihak terkait di dalam pembuatan keputusan agar pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah khususnya yang dilimpahkan kepada Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata dapat berjalan dengan baik dan benar dan sesuai dengan standar Akutansi Pemerintahan.

Putussibau, Januari 2023.

Kepala Dinas Kepemudaan Olahraga dan Pariwisata
Kabupaten Kapuas Hulu,

ABANG CHAIRUL SALEH, SH.,M.M.

Pembina Utama Muda

NIP. 19650223 199303 1 007

